



BUPATI SIMALUNGUN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6946);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
dan  
BUPATI SIMALUNGUN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

|                      |                                                       |                      |                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp.                                                   | 2.646.959.901.844,96 |                         |
| b. Belanja           | Rp.                                                   | 2.657.709.012.035,83 |                         |
|                      | Surplus/Defisit                                       |                      | Rp. (10.749.110.190,87) |
| Pembiayaan Daerah    |                                                       |                      |                         |
| a. Penerimaan        | Rp.                                                   | 130.935.824.242,61   |                         |
| b. Pengeluaran       | Rp.                                                   | 7.000.000.000,00     |                         |
|                      | Pembiayaan Netto                                      |                      | Rp. 123.935.824.242,61  |
|                      | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) |                      | Rp. 113.186.714.051,74  |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(176.980.199.702,04) dengan perincian sebagai berikut:

|                                          |                        |                          |
|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp.                    | 2.823.940.101.547,00     |
| b. Realisasi                             | Rp.                    | 2.646.959.901.844,96     |
|                                          | (Selisih Lebih/Kurang) | Rp. (176.980.199.702,04) |
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah berjumlah Rp(289.726.580.617,17) dengan perincian sebagai berikut:

|                                       |     |                      |
|---------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah Perubahan | Rp. | 2.947.435.592.653,00 |
|---------------------------------------|-----|----------------------|

|                                                                                                                            |               |     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|
| b. Realisasi                                                                                                               |               |     |                      |
|                                                                                                                            |               | Rp. | 2.657.709.012.035,83 |
|                                                                                                                            | (Selisih      |     |                      |
|                                                                                                                            | Lebih/Kurang) | Rp. | (289.726.580.617,17) |
| 3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(112.746.380.915,13) dengan perincian sebagai berikut :    |               |     |                      |
| a. Surplus/defisit dengan perubahan                                                                                        |               |     |                      |
| b. Realisasi                                                                                                               |               |     |                      |
|                                                                                                                            |               | Rp. | (123.495.491.106,00) |
|                                                                                                                            |               | Rp. | (10.749.110.190,87)  |
|                                                                                                                            | (Selisih      |     |                      |
|                                                                                                                            | Lebih/Kurang) | Rp. | (112.746.380.915,13) |
| 4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(59.666.863,39) dengan perincian sebagai berikut :   |               |     |                      |
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan                                                                        |               |     |                      |
| b. Realisasi                                                                                                               |               |     |                      |
|                                                                                                                            |               | Rp. | 130.995.491.106,32   |
|                                                                                                                            |               | Rp. | 130.935.824.242,61   |
|                                                                                                                            | (Selisih      |     |                      |
|                                                                                                                            | Lebih/Kurang) | Rp. | (59.666.863,39)      |
| 5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(500.000.000,00) dengan perincian sebagai berikut : |               |     |                      |
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan                                                                       |               |     |                      |
| b. Realisasi                                                                                                               |               |     |                      |
|                                                                                                                            |               | Rp. | 7.500.000.000,00     |
|                                                                                                                            |               | Rp. | 7.000.000.000,00     |
|                                                                                                                            | (Selisih      |     |                      |
|                                                                                                                            | Lebih/Kurang) | Rp. | (500.000.000,00)     |

|                                                                                                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan netto sejumlah Rp(440.333.136,61) dengan perincian sebagai berikut : |                        |
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan                                                                                   | Rp. 123.495.491.106,00 |
| b. Realisasi                                                                                                                     | Rp. 123.935.824.242,61 |
|                                                                                                                                  | (Selisih Lebih/Kurang) |
|                                                                                                                                  | Rp. (440.333.136,61)   |

Pasal 4

|                                                                                                                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut : |                        |
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal                                                                                                                           | Rp. 130.995.491.106,32 |
| b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan                                                                                         | Rp. 130.935.824.242,61 |
|                                                                                                                                                        | Rp. 59.666.863,71      |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)                                                                                                 | Rp. 113.186.714.051,74 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                                                                                                        | Rp. 113.246.380.915,45 |
| e. Lain-lain                                                                                                                                           | Rp. 0,00               |
| f. Saldo Anggaran Lebih Akhir                                                                                                                          | Rp. (59.666.863,71)    |
|                                                                                                                                                        | Rp. 113.186.714.051,74 |

Pasal 5

|                                                                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut : |                          |
| a. Jumlah Aset                                                                                           | Rp. 3.066.579.757.891,37 |
| b. Jumlah Kewajiban                                                                                      | Rp. 60.436.488.882,45    |
| c. Jumlah Ekuitas Dana                                                                                   | Rp. 3.006.143.269.008,92 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

|                                                  |     |                      |
|--------------------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Pendapatan -LO                                | Rp. | 2.329.244.846.398,39 |
| b. Beban                                         | Rp. | 2.212.757.283.894,26 |
| c. Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional     | Rp. | 116.487.562.504,13   |
| d. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional | Rp. | 0,00                 |
| e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa        | Rp. | 116.487.562.504,13   |
| f. Surplus/defisit dari pos luar biasa           | Rp. | 0,00                 |
| g. Surplus/defisit -LO                           | Rp. | 116.487.562.504,13   |

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

|                            |     |                      |
|----------------------------|-----|----------------------|
| a. Ekuitas Awal            | Rp. | 2.946.777.337.747,92 |
| b. Surplus/defisit - LO    | Rp. | 116.487.562.504,13   |
| c. Koreksi ekuitas lainnya | Rp. | (57.121.631.243,13)  |
| d. Ekuitas Akhir           | Rp. | 3.006.143.269.008,92 |

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

|                                            |     |                    |
|--------------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2024 | Rp. | 130.995.491.106,32 |
| b. Koreksi SILPA                           | Rp. | (59.666.863,71)    |
| c. Arus kas bersih dari aktivitas operasi  | Rp. | 331.722.016.396,13 |

|                                                               |     |                      |
|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| d. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan | Rp. | (349.471.126.587,00) |
| e. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan                  | Rp. | 0,00                 |
| f. Arus kas dari aktivitas non anggaran                       | Rp. | 0,00                 |
| g. Arus kas dari aktivitas pendanaan                          | Rp. | 0,00                 |
| h. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2024                 | Rp. | 113.186.714.051,74   |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Lampiran I. 1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
- Lampiran I. 2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan
- Lampiran I. 3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan
- Lampiran I. 4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas

|                   |                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g. Lampiran VII   | : Catatan atas Laporan Keuangan                                                                                                        |
| h. Lampiran VIII  | : Daftar Rekapitulasi Piutang                                                                                                          |
| i. Lampiran IX    | : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih                                                                                  |
| j. Lampiran X     | : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir                                                                       |
| k. Lampiran XI    | : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                                                                                |
| l. Lampiran XII   | : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah                                                           |
| m. Lampiran XIII  | : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap                                                                                                       |
| n. Lampiran XIV   | : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan                                                                                      |
| o. Lampiran XV    | : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya                                                                                                     |
| p. Lampiran XVI   | : Daftar Dana Cadangan Daerah                                                                                                          |
| q. Lampiran XVII  | : Daftar Kewajiban Jangka Pendek                                                                                                       |
| r. Lampiran XVIII | : Daftar Kewajiban Jangka Panjang                                                                                                      |
| s. Lampiran XIX   | : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya |
| t. Lampiran XX    | : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah                                                                 |
| Lampiran XX.1     | : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah                                                        |
| Lampiran XX.2     | : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah                                             |

## Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya  
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI SIMALUNGUN,



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya  
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

ANTON ACHMAD SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya  
pada tanggal 25 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



ALBERT RISMAWANTO SARAGIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI  
SUMATERA UTARA : (3-58 / 2025)



PEMERINTAHAN KAB. SIMALUNGUN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



| Kode Rekening | URAIAN                                                                    | ANGGARAN 2024        | REALISASI 2024       | % 2024            | REALISASI 2023       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1             | 2                                                                         | 3                    | 4                    | 5 = (4 / 3) * 100 | 6                    |
| 4             | PENDAPATAN DAERAH                                                         | 2.823.940.101.547,00 | 2.646.959.901.844,96 | 93,73             | 2.390.180.674.082,12 |
| 4.1           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              | 192.965.342.278,00   | 219.944.520.964,96   | 113,98            | 170.619.769.576,12   |
| 4.1.01        | Pajak Daerah                                                              | 129.452.316.354,00   | 151.774.759.464,00   | 117,24            | 116.754.113.760,00   |
| 4.1.02        | Retribusi Daerah                                                          | 4.567.627.145,00     | 3.151.160.835,00     | 68,99             | 3.067.561.333,00     |
| 4.1.03        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 20.272.583.191,00    | 20.272.583.191,00    | 100,00            | 19.524.495.679,00    |
| 4.1.04        | Lain-lain PAD yang Sah                                                    | 38.672.815.588,00    | 44.746.017.474,96    | 115,70            | 31.273.598.804,12    |
|               | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH                                             | 192.965.342.278,00   | 219.944.520.964,96   | 113,98            | 170.619.769.576,12   |
| 4.2           | PENDAPATAN TRANSFER                                                       | 2.598.626.561.617,00 | 2.394.298.529.632,00 | 92,14             | 2.176.970.598.063,00 |
| 4.2.01.02     | Dana Insentif Daerah (DID)                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 5.819.949.000,00     |
| 4.2.01.01     | Dana Perimbangan                                                          | 2.081.802.707.617,00 | 1.952.092.380.987,00 | 93,77             | 1.681.871.177.783,00 |
| 4.2.01.01.01  | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                                  | 67.662.740.000,00    | 77.997.860.510,00    | 115,27            | 73.602.279.700,00    |
| 4.2.01.01.02  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)                                | 1.451.560.802.000,00 | 1.334.875.047.531,00 | 91,96             | 1.203.827.008.542,00 |
| 4.2.01.01.03  | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik                      | 216.876.342.000,00   | 204.755.773.878,00   | 94,41             | 76.086.729.456,00    |
| 4.2.01.01.04  | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik                  | 345.702.823.617,00   | 334.463.699.068,00   | 96,75             | 328.355.160.085,00   |
|               | JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN                               | 2.081.802.707.617,00 | 1.952.092.380.987,00 | 93,77             | 1.681.871.177.783,00 |
| 4.2.01.05     | Dana Desa                                                                 | 343.668.854.000,00   | 343.668.854.000,00   | 100,00            | 340.366.720.000,00   |
|               | JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA                     | 343.668.854.000,00   | 343.668.854.000,00   | 100,00            | 340.366.720.000,00   |
| 4.2.02        | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 173.155.000.000,00   | 98.537.294.645,00    | 56,91             | 148.912.751.280,00   |
| 4.2.02.01     | Pendapatan Bagi Hasil                                                     | 115.700.000.000,00   | 98.537.294.645,00    | 85,17             | 115.164.266.135,00   |
| 4.2.02.02     | Bantuan Keuangan                                                          | 57.455.000.000,00    | 0,00                 | 0,00              | 33.748.485.145,00    |
|               | JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH                                   | 173.155.000.000,00   | 98.537.294.645,00    | 56,91             | 148.912.751.280,00   |
|               | JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER                                                | 2.598.626.561.617,00 | 2.394.298.529.632,00 | 92,14             | 2.176.970.598.063,00 |
| 4.3           | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                      | 32.348.197.652,00    | 32.716.851.248,00    | 101,14            | 42.590.306.443,00    |
| 4.3.01        | Pendapatan Hibah                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 18.668.029.548,00    |
| 4.3.03        | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 32.348.197.652,00    | 32.716.851.248,00    | 101,14            | 23.922.276.895,00    |
|               | JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                               | 32.348.197.652,00    | 32.716.851.248,00    | 101,14            | 42.590.306.443,00    |
|               | JUMLAH PENDAPATAN                                                         | 2.823.940.101.547,00 | 2.646.959.901.844,96 | 93,73             | 2.390.180.674.082,12 |
| 5             | BELANJA DAERAH                                                            | 2.947.435.592.653,00 | 2.657.709.012.035,83 | 90,17             | 2.465.601.699.084,14 |
| 5.1           | BELANJA OPERASI                                                           | 2.064.403.879.709,00 | 1.792.094.066.702,63 | 86,81             | 1.516.114.211.151,14 |
| 5.1.01        | Belanja Pegawai                                                           | 1.127.084.031.428,00 | 964.985.141.154,00   | 85,62             | 862.658.455.847,00   |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 828.893.895.281,00   | 725.004.496.544,63   | 87,47             | 585.159.116.100,14   |
| 5.1.05        | Belanja Hibah                                                             | 107.835.953.000,00   | 101.603.079.004,00   | 94,22             | 67.809.337.107,00    |
| 5.1.06        | Belanja Bantuan Sosial                                                    | 590.000.000,00       | 501.350.000,00       | 84,97             | 487.302.097,00       |
|               | JUMLAH BELANJA OPERASI                                                    | 2.064.403.879.709,00 | 1.792.094.066.702,63 | 86,81             | 1.516.114.211.151,14 |
| 5.2           | BELANJA MODAL                                                             | 357.765.173.044,00   | 342.561.963.087,00   | 95,75             | 456.890.674.007,00   |
| 5.2.02        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                         | 114.037.272.611,00   | 107.661.000.057,00   | 94,41             | 100.329.124.937,00   |
| 5.2.03        | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                         | 77.930.508.433,00    | 76.995.108.180,00    | 98,80             | 119.182.685.615,00   |
| 5.2.04        | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                | 142.605.202.441,00   | 134.990.437.486,00   | 94,66             | 215.358.758.679,00   |
| 5.2.05        | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                          | 23.064.539.559,00    | 22.915.417.364,00    | 99,35             | 21.244.920.836,00    |
| 5.2.06        | Belanja Modal Aset Lainnya                                                | 127.650.000,00       | 0,00                 | 0,00              | 775.183.940,00       |
|               | JUMLAH BELANJA MODAL                                                      | 357.765.173.044,00   | 342.561.963.087,00   | 95,75             | 456.890.674.007,00   |
| 5.3           | BELANJA TIDAK TERDUGA                                                     | 23.000.000.000,00    | 20.843.392.248,00    | 90,62             | 24.570.763.800,00    |
| 5.3.01        | Belanja Tidak Terduga                                                     | 23.000.000.000,00    | 20.843.392.248,00    | 90,62             | 24.570.763.800,00    |
|               | JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA                                              | 23.000.000.000,00    | 20.843.392.248,00    | 90,62             | 24.570.763.800,00    |
| 5.4           | BELANJA TRANSFER                                                          | 502.266.539.900,00   | 502.209.589.998,20   | 99,99             | 468.026.050.126,00   |
| 5.4.01.02     | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 158.597.685.900,00   | 158.540.735.998,20   | 99,96             | 0,00                 |
| 5.4.02.05     | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa  | 343.668.854.000,00   | 343.668.854.000,00   | 100,00            | 468.026.050.126,00   |
|               | JUMLAH BELANJA TRANSFER                                                   | 502.266.539.900,00   | 502.209.589.998,20   | 99,99             | 468.026.050.126,00   |
|               | JUMLAH BELANJA                                                            | 2.947.435.592.653,00 | 2.657.709.012.035,83 | 90,17             | 2.465.601.699.084,14 |
|               | SURPLUS/DEFISIT                                                           | (123.495.491.106,00) | (10.749.110.190,87)  | 8,70              | (75.421.025.002,02)  |
| 6             | PEMBIAYAAN DAERAH                                                         | 123.495.491.106,00   | 123.935.824.242,61   | 100,36            | 206.416.516.108,34   |
| 6.1           | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                                     | 130.995.491.106,00   | 130.935.824.242,61   | 99,95             | 206.416.516.108,34   |

| Kode Rekening | URAIAN                                           | ANGGARAN 2024      | REALISASI 2024     | % 2024 | REALISASI 2023     |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 6.1.01        | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 130.995.491.106,00 | 130.935.824.242,61 | 99,95  | 206.416.516.108,34 |
|               | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN                     | 130.995.491.106,00 | 130.935.824.242,61 | 99,95  | 206.416.516.108,34 |
|               |                                                  |                    |                    |        |                    |
| 6.2           | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                           | 7.500.000.000,00   | 7.000.000.000,00   | 93,33  | 0,00               |
| 6.2.02        | Penyertaan Modal Daerah                          | 7.500.000.000,00   | 7.000.000.000,00   | 93,33  | 0,00               |
|               | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN                    | 7.500.000.000,00   | 7.000.000.000,00   | 93,33  | 0,00               |
|               |                                                  |                    |                    |        |                    |
|               | PEMBIAYAAN NETTO                                 | 123.495.491.106,00 | 123.935.824.242,61 | 100,36 | 206.416.516.108,34 |
|               |                                                  |                    |                    |        |                    |
|               | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                   | 0,00               | 113.186.714.051,74 | 0,00   | 130.995.491.106,32 |

